



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
NOMOR : 14 / TAHUN 2022

**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 442);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6757);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12).
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026 KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan serta Pelaksanaan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman:
  - a. Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
  - b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
  - b. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah
  - c. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 menjadi pedoman untuk Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## **BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan
  - b. Bab II Gambaran Umum
  - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
  - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis
  - e. Bab V Tujuan dan Sasaran
  - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
  - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
  - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

i. Bab IX Penutup

(2) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 20 Mei 2022

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 20 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**YETTY SEMBIRING**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 14